

TATA-TERTIB MAHASISWA

1. Hak Mahasiswa

- a. Mengikuti seluruh kegiatan akademik pada program yang dimasukinya, dengan ketentuan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Mengikuti seluruh kegiatan kemahasiswaan yang diselenggarakan oleh organisasi-organisasi kemahasiswaan di lingkungan Institut, dengan ketentuan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Mendapatkan pelayanan administrasi yang dibutuhkannya, dengan ketentuan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- d. Menggunakan dan / atau memanfaatkan fasilitas milik Institut, dengan ketentuan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Kewajiban Mahasiswa

- a. Berlaku jujur dalam seluruh kegiatan akademik.
- b. Menjaga dan memelihara kelancaran proses belajar-mengajar, ketertiban, keamanan, serta kebersihan lingkungan kampus.
- c. Sopan dalam bertutur kata dan bertingkah laku saat menyampaikan pendapat atau aspirasi maupun dalam pergaulan sehari-hari.
- d. Membina hubungan baik dan bekerjasama dengan pejabat di lingkungan Institut, dosen, karyawan, dan mahasiswa lainnya.
- e. Bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan baik di dalam maupun di sekitar kampus, dengan mempertimbangkan kepentingan warga kampus lainnya dan juga warga di lingkungan sekitar kampus.
- f. Turut memelihara sarana dan prasarana milik Institut serta sarana dan prasarana yang menjadi tanggung jawab Institut.
- g. Menjaga, memelihara, serta menjunjung tinggi martabat serta nama baik dirinya dan Institut.
- h. Melaksanakan tugas yang diberikan atau dipercayakan oleh Institut dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab.
- i. Mematuhi semua peraturan yang berlaku di Institut.

3. Larangan

- a. Melakukan segala bentuk kecurangan dalam kegiatan akademik.
- b. Memalsukan surat atau dokumen yang terkait dengan Institut atau memalsukan tanda tangan pejabat di lingkungan Institut, dosen, maupun pihak ketiga lainnya.
- c. Melakukan perbuatan yang dapat mengganggu kelancaran atau menghambat kegiatan akademik, kegiatan kemahasiswaan, atau kegiatan Institut lainnya.
- d. Menyampaikan pernyataan atau perbuatan yang melecehkan, menghina, mengancam, atau melakukan kekerasan fisik baik terhadap mahasiswa lain, karyawan, dosen, maupun pejabat di lingkungan Institut.
- e. Melibatkan pihak luar dalam perselisihan yang terjadi baik dengan mahasiswa lain, karyawan, dosen, maupun pejabat di lingkungan Institut.
- f. Mengotori, mencorat-coret, atau merusak sarana / prasarana milik Institut, sarana / prasarana yang menjadi tanggung jawab Institut, atau sarana / prasarana lain yang berada di lingkungan kampus.
- g. Melakukan pencurian barang di lingkungan kampus atau pada kegiatan yang membawa nama Institut.
- h. Menggunakan dan / atau meminjamkan fasilitas milik Institut tanpa izin pejabat yang berwenang.
- i. Memasuki ruangan pimpinan Institut, ruangan pimpinan Fakultas, ruangan dosen, atau ruangan administrasi tanpa izin atau tanpa alasan yang jelas.
- j. Menggunakan identitas Institut untuk kepentingan lain di luar kegiatan resmi Institut.

- k. Menggunakan identitas partai politik atau organisasi kemasyarakatan di lingkungan kampus atau pada kegiatan yang diselenggarakan oleh Institut / membawa nama Institut.
- l. Merokok, melakukan perjudian, pelecehan seksual, atau perbuatan-perbuatan lain yang melanggar norma sosial atau norma susila di lingkungan kampus atau pada kegiatan yang diselenggarakan oleh Institut / membawa nama Institut.
- m. Mengonsumsi obat / zat lain dengan tujuan mengurangi kesadaran / kemampuan mental / kemampuan fisik tanpa pengawasan dari tenaga medis di lingkungan kampus atau pada kegiatan yang diselenggarakan oleh Institut / membawa nama Institut.
- n. Membawa, menyimpan, memiliki, dan / atau menggunakan narkoba, psikotropika, atau zat adiktif lainnya tanpa hak di lingkungan kampus atau pada kegiatan yang diselenggarakan oleh Institut / membawa nama Institut.
- o. Membawa senjata tajam atau senjata api di lingkungan kampus atau pada kegiatan yang diselenggarakan oleh Institut / membawa nama Institut.
- p. Melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik Institut.

4. Pelanggaran dan Sanksi

- a. Bagi mahasiswa yang dengan sengaja dan / atau karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud pada butir 2 dan 3 di atas, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya.
- b. Tingkat pelanggaran dibagi ke dalam 4 kategori : Pelanggaran Ringan, Pelanggaran Sedang, Pelanggaran Berat, dan Pelanggaran Sangat Berat.
- c. Pelanggaran Ringan
 - 1) Pelanggaran ringan adalah pelanggaran yang memiliki efek negatif yang ringan baik bagi pelaku maupun bagi Institut.
 - 2) Sanksi terhadap pelanggaran ringan adalah teguran lisan.
 - 3) Sanksi terhadap pelanggaran ringan dapat diberikan oleh karyawan, dosen, ataupun pejabat di lingkungan Institut.
 - 4) Bentuk-bentuk pelanggaran ringan, termasuk namun tidak terbatas pada :
 - a) Membuang sampah tidak pada tempatnya.
 - b) Membuat kegaduhan yang mengganggu warga kampus lainnya atau warga di lingkungan sekitar kampus.
 - c) Berpenampilan dan / atau menggunakan seragam yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d) Berkata-kata, berbuat, atau bersikap yang kurang pantas, tidak menyenangkan, atau menyinggung perasaan orang lain.
- d. Pelanggaran Sedang
 - 1) Pelanggaran sedang adalah pelanggaran yang memiliki efek negatif yang lebih serius tetapi tidak berdampak luas, atau pelanggaran ringan yang berulang.
 - 2) Sanksi terhadap pelanggaran sedang adalah peringatan tertulis.
 - 3) Sanksi terhadap pelanggaran sedang diberikan oleh Dekan.
 - 4) Mahasiswa yang dikenai sanksi peringatan tertulis, diperkenankan mengikuti kegiatan akademik dan kemahasiswaan.
 - 5) Bentuk-bentuk pelanggaran sedang, termasuk namun tidak terbatas pada :
 - a) Memalsukan daftar hadir kuliah atau praktik.
 - b) Merokok atau menyalahgunakan obat / zat yang bukan tergolong narkoba, psikotropika, atau obat / zat terlarang di lingkungan kampus atau pada kegiatan yang diselenggarakan oleh Institut / membawa nama Institut.

- c) Mengotori atau mencorat-coret sarana / prasarana milik Institut, sarana / prasarana yang menjadi tanggung jawab Institut, atau sarana / prasarana lain yang berada di lingkungan kampus.
 - d) Dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya atau terhentinya kegiatan akademik, kegiatan kemahasiswaan, atau kegiatan internal Institut lainnya.
 - e) Menggunakan identitas partai politik atau organisasi kemasyarakatan di lingkungan kampus atau pada kegiatan yang diselenggarakan oleh Institut / membawa nama Institut.
 - f) Melakukan pelanggaran ringan yang berulang.
- e. Pelanggaran Berat
- 1) Pelanggaran berat adalah pelanggaran yang memiliki efek negatif yang serius dan berdampak luas, atau pelanggaran sedang yang berulang.
 - 2) Sanksi terhadap pelanggaran berat adalah *skorsing* percobaan selama 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) semester.
 - 3) Sanksi terhadap pelanggaran berat diberikan oleh Rektor.
 - 4) Mahasiswa yang dikenai sanksi *skorsing* percobaan, selama masa *skorsing* percobaan diperkenankan mengikuti kegiatan akademik, tetapi tidak diperkenankan mengikuti kegiatan kemahasiswaan.
 - 5) Bentuk-bentuk pelanggaran berat, termasuk namun tidak terbatas pada :
 - a) Memalsukan atau memperoleh secara ilegal dokumen yang berkaitan dengan administrasi akademik, seperti : Dokumen Rencana Studi, Lembar Hasil Studi, kartu ujian, surat keterangan sakit, dll.
 - b) Dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya atau terhentinya kegiatan akademik, kegiatan kemahasiswaan, atau kegiatan internal Institut lainnya.
 - c) Menghambat atau menghalang-halangi mahasiswa lainnya untuk mengikuti kegiatan akademik, kegiatan kemahasiswaan, atau kegiatan Institut lainnya.
 - d) Menghambat atau menghalang-halangi karyawan, dosen, atau pejabat di lingkungan Institut untuk melaksanakan tugasnya.
 - e) Melakukan perbuatan, mengeluarkan perkataan, dan / atau membuat tulisan yang melecehkan, menghina, dan/atau mengancam karyawan, dosen, dan / atau pejabat di lingkungan Institut.
 - f) Berkelahi atau melakukan kekerasan fisik terhadap mahasiswa lain.
 - g) Dengan sengaja merusak sarana / prasarana milik Institut, sarana / prasarana yang menjadi tanggung jawab Institut, sarana / prasarana lain yang berada di lingkungan kampus, atau harta / benda milik pejabat di lingkungan Institut / dosen / karyawan / mahasiswa lain.
 - h) Membawa atau mengonsumsi minuman keras, narkoba, psikotropika, atau obat / zat terlarang lainnya di lingkungan kampus atau pada kegiatan yang diselenggarakan oleh Institut / membawa nama Institut.
 - i) Melakukan pelecehan seksual di lingkungan kampus atau pada kegiatan yang diselenggarakan oleh Institut / membawa nama Institut.
 - j) Melakukan praktik-praktik penyimpangan seksual, seperti : homoseksual, lesbianisme.
 - k) Melakukan pelanggaran sedang yang berulang.
- f. Pelanggaran Sangat Berat
- 1) Pelanggaran sangat berat adalah pelanggaran yang memiliki efek negatif yang serius, berdampak luas dan relatif permanen, atau pelanggaran berat yang berulang.
 - 2) Sanksi pelanggaran sangat berat adalah *skorsing* selama 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) semester sampai dengan putus studi.
 - 3) Sanksi terhadap pelanggaran sangat berat diberikan oleh Rektor.
 - 4) Mahasiswa yang dikenai sanksi *skorsing*, selama masa *skorsing* tidak diperkenankan mengikuti seluruh kegiatan akademik maupun kegiatan kemahasiswaan.
 - 5) Masa *skorsing* diperhitungkan dalam masa studi.

- 6) Bentuk-bentuk pelanggaran sangat berat, termasuk namun tidak terbatas pada :
 - a) Memalsukan dokumen yang berkaitan dengan administrasi keuangan (seperti bukti setor bank).
 - b) Memalsukan tanda tangan pejabat di lingkungan Institut, dosen, maupun pihak ketiga lainnya.
 - c) Melakukan kekerasan fisik terhadap karyawan, dosen, atau pejabat di lingkungan Institut.
 - d) Membawa senjata api atau senjata tajam di lingkungan kampus atau pada kegiatan yang diselenggarakan oleh Institut / membawa nama Institut.
 - e) Melakukan pencurian barang di lingkungan kampus atau pada kegiatan yang diselenggarakan oleh Institut / membawa nama Institut.
 - f) Terlibat dalam jaringan perdagangan minuman keras, narkoba, obat-obatan terlarang, perdagangan orang, atau kelompok terorisme.
 - g) Melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik Institut.
 - h) Melakukan penghinaan terhadap simbol atau lambang-lambang negara.
 - i) Melakukan tindak kriminal yang sudah memiliki keputusan hukum pidana.
 - j) Melakukan pelanggaran berat yang berulang.
- g. Pemberian sanksi terhadap pelanggaran tata-tertib tidak semata-mata mengacu pada kategori tingkat pelanggaran, namun juga dengan mempertimbangkan faktor-faktor lainnya.
- h. Untuk jenis-jenis pelanggaran tertentu, selain sanksi sebagaimana yang telah diatur di atas, Institut berhak memberikan sanksi tambahan di bidang administratif maupun akademik, seperti : pembatalan hasil studi, pencabutan hak untuk memperoleh fasilitas tertentu (misalnya beasiswa), pencabutan hak dalam kegiatan kemahasiswaan tertentu, penggantian kerusakan yang diakibatkan oleh perbuatan (kelompok) mahasiswa yang bersangkutan, serta bentuk sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5. Prosedur Pemberian Sanksi

- a. Laporan tentang pelanggaran tata-tertib mahasiswa disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Dekan atau pejabat / personil yang ditunjuk oleh Dekan.
- b. Dekan atau pejabat / personil yang ditunjuk mengumpulkan bukti-bukti, data, atau informasi yang menguatkan telah terjadinya pelanggaran dengan memanggil atau mendatangi saksi-saksi atau pihak-pihak yang terkait.
- c. Dekan memanggil pelaku pelanggaran untuk melakukan klarifikasi kasusnya.
- d. Untuk pelanggaran tingkat berat dan sangat berat Dekan membuat laporan tertulis kepada Rektor.
- e. Rektor melakukan konfirmasi kepada Dekan atau mengadakan rapat pimpinan untuk mendalami kasusnya, dan memutuskan bentuk sanksi. Jika dipandang perlu, Rektor dapat memanggil pelaku pelanggaran secara langsung.
- f. Pemberian sanksi dilakukan sesuai dengan kewenangan sebagaimana tersebut pada butir 4.
- g. Dokumentasi pemberian sanksi diarsipkan oleh Fakultas dan Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK).

6. Pengawasan dan Penegakan Disiplin

- a. Seluruh karyawan, dosen, maupun pejabat di lingkungan Institut wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tata-tertib mahasiswa.
- b. Setiap sivitas akademika dapat melaporkan adanya pelanggaran mahasiswa kepada pejabat yang berwenang.

REKTOR,

Ttd.

TONIKA TOHRI, S.Kp., M.Kes.